

Laporan Penelitian

**SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 16 TAHUN 2019**



Diajukan oleh

1. M. Yusuf Khummaini, M.H

NIP. 19810508 200312 1 003

2. Nastangin, M.H.I

NIDT 19900227 201608 1 001

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

2023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A.... Latar Belakang Masalah.....	1
B.... Masalah Pengabdian.....	3
C.... Tujuan Pengabdian.....	3
D.... Kajian Terdahulu.....	3
E.... Landasan Teori.....	4
F.... Lokasi Pengabdian.....	5
G.... Metode Pengabdian.....	5
H.... Rencana Pengabdian.....	6
I.... Target Pengabdian.....	8
J.... Sistematika Pengabdian.....	8
BAB II METODE PENGABDIAN.....	9
A.... Metode Pengabdian.....	9
1.. Observasi.....	9
2.. Wawancara.....	9
3.. Dokumentasi.....	9
4.. Analisis.....	9
B.... Pendekatan Pengabdian.....	10
1.. Perencanaan (Plan).....	10
2.. Tindakan (Action).....	11
3.. Pengamatan (Observe).....	11
4.. Refleksi (Reflect).....	11
BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN.....	12

A....Profil Sekolah1.....	12
B.... Lokasi Pengabdian.....	14
C.... Waktu Pengabdian.....	14
D.... Rencana Pengabdian.....	14
E.... Target Pengabdian.....	15
F.... Materi Pengabdian.....	16
BAB IV HASIL PENGABDIAN.....	19
A...Hasil Pelaksanaan Pengabdian.....	19
B.... Analisis Hasil Pengabdian.....	21
C.... Foto Kegiatan Pengabdian.....	23
BAB V PENUTUP.....	24
A.... Kesimpulan.....	24
B.... Saran.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25
LAMPIRAN.....	27

HALAMAN PENGESAHAN

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Salatigadengan ini
mengesahkan laporan penelitian sebagai berikut:

Judul Penelitian:

SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 16 TAHUN 2019

Bidang Ilmu: Hukum Islam (Syari'ah)
Peneliti

3. M. Yusuf Khummaini, M.H

NIP. 19810508 200312 1 003

4. Nastangin, M.H.I

NIDT 19900227 201608 1 001

Salatiga, 10 Desember 2023

Peneliti I

Peneliti II

M. Yusuf Khummaini, M.H
NIP. 19810508 200312 1 003

Natangin, M.H.I
NIDT 19900227 201608 1 001

Menyetujui
Ketua LP2M,

Hammam, M.Pd.,Ph.D
NIP. 19730610 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya untuk menyelesaikan laporan penelitian ini. Laporan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Salatiga.
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Salatiga
3. Ketua LP2M UIN Salatiga
4. Dosen UIN Salatiga
5. Para pihak yang telah memberikan pengalaman, masukan dan bantuannya kepada peneliti.

Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam laporan penelitian ini. Guna penyempurnaannya, peneliti menerima kritik dan saran yang membangun.

Salatiga, 10 Desember 2023

Peneliti I,

Peneliti II

M. Yusuf Khummaini, M.H

Nastangin, M.H.I.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. (Akhmad Munawar, 2015). Sehingga dengan ikatan tersebut kedua belah pihak mempunyai komitmen untuk menjaganya. Agar tujuan dalam rumah tangga bisa tercapai menjadi keluarga yang bahagia. (Nirwan Nazaruddin, 2020: 164-174). Dengan adanya ikatan perkawinan tersebut maka seorang pria dan wanita mempunyai tanggung jawab terkait hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama. Dengan berjalannya hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan baik maka tidak menutup kemungkinan kehidupan keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang bahagia, karena satu sama lain sudah paham akan tugas masing-masing sebagai seorang suami dan isteri. (Bastiar, 2018: 77-96).

Aturan tentang perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut mengatur salah satunya adalah batas usia perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan. Batas usia minimal perkawinan bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat 1 undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019. (Iwan Romadhan Sitorus, 2020: 190-199) Undang-undang tersebut mengisyaratkan bahwa seseorang yang hendak ingin melangsungkan perkawinan maka harus sekurang-kurangnya 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Namun apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup. (*Aulil Amri dan Muhadi Khalidi*, 2021: 85-101). Meskipun dalam islam tidak diatur secara spesifik terkait batas usia nikah baik laki-laki maupun perempuan hanya saja kesiapan melangsungkan perkawinan dilihat dari tanda-tanda dan isyarat secara fisik atau jasmani. (Nur Ihdatul Musyarrafa, and Subehan Khalik, 2020).

Meskipun aturan tentang batas usia perkawinan sudah diatur sedemikian rupa baiknya, akan tetapi realitas di masyarakat masih banyak terjadi pernikahan yang belum sesuai dengan batas usia dalam undang-undang tersebut. Hari ini masih banyak masyarakat yang melakukan

pernikahan di bawah umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. (Nur Putri Hidayah and Komariah Komariah, 2021: 206-218). Pernikahan di bawah umur selalu menjadi isu yang hangat untuk didiskusikan, karena di Indonesia pada umumnya masih sangat banyak praktek nikah di bawah umur tersebut. Hal itu terjadi disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya misalnya karena kondisi ekonomi dan akibat pergaulan bebas. (Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin, 2019:1-12) Dengan melihat hal tersebut sehingga banyak pelaku yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan agar bisa untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai alasan yang kuat.

Berangkat dari kegelisahan tersebut, sehingga tim pengabdian tertarik untuk melakukan pengabdian dengan cara memberikan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan di bawah umur menurut undang-undang perkawinan di Indonesia dengan harapan setelah diadakan sosialisasi tingkat pernikahan di bawah umur semakin berkurang. Tim pengabdian memilih *Locus* pengabdian ini di SMA N 1 Getasan Kabupaten Semarang. Di tempat ini tingkat pernikahan dibawah umur tergolong masih tergolong tinggi berdasarkan data yang kami temukan pada Tahun 2018 menduduki peringkat ke-2. (Suaramerdeka.com, 2018). Melihat data tersebut menjadikan tim pengabdian untuk menelusuri lebih dalam lagi sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kenapa tingkat pernikahan usia di bawah umur masih banyak terjadi.

Novelty dari pengabdian ini adalah bahwa di tempat tersebut belum ada yang melakukan pengabdian terkait sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Sehingga disini tim pengabdian tertarik untuk melakukan pengabdian ditempat tersebut dikarenakan tingkat pernikahan di bawah umur masih tergolong tinggi, sehingga harapannya dengan dilakukan pengabdian ini akan bisa menekan tingkat tingginya praktek nikah dibawah umur tersebut. Tentu penyebab tingginya nikah dibawah umur di tempat tersebut perlu untuk diteliti lebih mendalam lagi untuk mengetahui motif, alasan maupun tingkat pemahamannya para pelaku terkait batas usia minimal pernikahan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Sehingga peneliti melihat realitas tersebut diatas menjadi tertarik untuk melakukan pengabdian langsung ke masyarakat tersebut dengan cara memberikan sosialisasi terkait batas usia nikah yang sudah diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dengan harapan bisa meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

B. Masalah Pengabdian

1. Bagaimana pemahaman siswa di SMAN 1 Getasan terhadap batas minimal usia nikah menurut Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana strategi pencegahan pernikahan di bawah umur yang efektif di SMAN 1 Getasan?

C. Tujuan Pengabdian

1. Mengetahui sejauh mana pemahaman siswa di SMAN 1 Getasan terhadap batas minimal usia nikah menurut undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019
2. Mengetahui strategi pencegahan pernikahan di bawah umur yang efektif di SMAN 1 Getasan.

D. Kajian Terdahulu

Pertama, Nur Putri Hidayah, Komariah (2021), mengkaji tentang Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang batas usia menikah beserta dampak negatif yang ditimbulkan akibat melakukan pernikahan dibawah umur dengan cara sosialisasi kepada anggota PDA Kabupaten Malang. Dalam penggalan data dimasyarakat menunjukkan bahwa setelah dilakukan sosialisasi pemahaman terkait batas usia menikah meningkat sebanyak 28%. (Hidayah, N. P., & Komariah, K, 2021: 206-218). *Kedua*, Muh Iman Fauziyah, Upaya Pencegahan Perkawinan Dini di Kabupaten Jember. Hasil dari pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi terkait pencegahan menikah di usia dini, dampak terhadap Kesehatan dan kesejahteraan bagi anak dan memberikan edukasi terkait kesiapan mental ketika menjadi orang tua. *Ketiga*, Enik Isnaini. Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017 sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagungkecamatan Tikung Lamongan. Hasil dari pengabdian ini yaitu dengan adanya penyuluhan hukum tentang batas usia minimal pernikahan dapat memberikan informasi bahwa terdapat bahaya yang ditimbulkan akibat nikah dibawah umur serta memberikan edukasi cita-cita luhur tujuan yang ideal dari sebuah perkawinan. Dengan mentaati batas usia minimal pernikahan juga bisa menjadi salah satu upaya untuk melindungi anak. (Enik Isnaini, 2020: 47-56).

E. Landasan Teori

Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat budaya yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Namun pluralitas tersebut akan menjadi sebuah harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena di Indonesia ada salah satu undang-undang perkawinan yang mengikat semua masyarakatnya ketika ingin melangsungkan pernikahan harus tunduk pada undang-undang tersebut. Melihat tersebut bahwa undang-undang perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat tidak memandang baik suku maupun agama. Semua sama dimata undang-undang perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan di Indonesia tersebut diatur dalam Undang-Undang perkawinan No 16 Tahun 2019. Bahwasannya seluruh rakyat Indonesia ketika ingin melangsungkan perkawinan harus patuh terhadap aturan tersebut. (Himawan Tatura Wijaya, and Erwin Jusuf Thaib, 30-46).

Penulis dalam pengabdian ini menggunakan teori undang-undang perkawinan di Indonesia No 16 tahun 2019. Karena di dalam undang-undang tersebut sudah mengatur tentang batas minimal usia pernikahan bagi seorang pria dan wanita. Aturan terkait batas usia menikah tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa pernikahan hanya diiszinkan ketika batas minimal usia 19 tahun bagi seorang pria dan wanita. (Gustiya Sunarti, 2021). Kemudian dalam ayat 2 apabila ada penyimpangan terhadap ayat 1 diatas maka bisa meminta dispensasi ke Pengadilan yang ditunjuk oleh oeang tua dari pihak laki-laki maupun perempuan. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya sudah jelas minimal usia nikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun menurut pasal 7 ayat 1 tersebut.

Akan tetapi dalam undang-undang ini memberikan sedikit kelonggaran di dalam ayat 2 bahwasannya ketika terjadi suatu penyimpangan terhadap ayat 1 tersebut kaum laki-laki dan perempuan yang mana belum mencapai batas minimal usia pernikahan dan harus segera untuk melangsungkan pernikahan dikarenakan adanya suatu alasan yang mendasari secara kuat maka bisa untuk meminta dispensasi ke Pengadilan. (Neng Hilda Febriyanti, and Anton Aulawi, 2021: 34-52). Namun terkait dikabulkan atau tidaknya dispensasi tersebut tergantung dari hakim yang menanganinya, kadang ada permohonannya yang dikabulkan juga ada permohonan yang ditolak. Karena tentu seorang hakim mempunyai pertimbangan tersendiri

selain melihat undang-undang ini di dalam ayat 2 hakim juga pasti melihat fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebelum memutus sebuah perkara.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan nantinya akan bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat khususnya di Getasan. Karena dengan melakukan sosialisasi terkait undang-undang perkawinan masyarakat bisa lebih memahami lagi tentang batas usia minimal ketika ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Sehingga harapannya ke depan tingkat terjadinya pernikahan di bawah umur dapat diminimalisir.

F. Lokasi Pengabdian

Locus pengabdian dalam penelitian ini di SMAN 1 Getasan Kabupaten Semarang.

G. Metode Pengabdian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Riset Aksi Partisipatori (RAP) atau sering dikenal dengan metode PAR adalah jenis metode penelitian dalam pengabdian yang dilakukan secara partisipatif di dalam masyarakat maupun komunitas tertentu agar terciptanya keadaan yang lebih baik dalam suatu kehidupan. (Rahmat, A., & Mirnawati, M, 2020:62-71). Subyek dalam pengabdian ini adalah remaja di Kecamatan Getasan. Kegiatan dengan menggunakan tehknik PAR ini dimulai dengan melakukan riset terlebih dahulu dalam bentuk *pretest* untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Hasil *pretest* ini kemudian digunakan sebagai basis data untuk mendesain materi sosialisasi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. (Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana, 2021: 296-306). Jadi dalam pengabdian ini, tim pengabdian mengacu pada metodologi riset kualitatif, bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dari masyarakat Getasan.

Pendekatan dalam PAR ini kami merujuk pada metode yang dikemukakan oleh MacIsaac (1995) yang dikenal dengan teori *Socio-technical Systems* (STS). Pada metode tersebut ada empat tahap yang harus dilakukan oleh seorang peneliti di lapangan. Adapun empat tahap tersebut adalah: (Setyaningsih, N. D., & Asnawi, N, 2021: 124-143)

1. Perencanaan (*plan*).

Pada tahap ini tim pengabdian melihat kondisi riil masyarakat di lapangan kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian tersebut. Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 2019. Selain itu tim pengabdian

juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah pertanyaan terkait pemahaman masyarakat mengenai batas usia minimal pernikahan di dalam undang-undang perkawinan dengan memberikan *pretest* dan *posttest*. *Pretest* diberikan sebelum diadakan sosialisasi kemudian *posttest* diberikan setelah selesai sosialisasi terkait pencegahan pernikahan di bawah umur

2. Tindakan (*action*)

Tahap ini tim pengabdian mengimplementasikan rencana yang telah disusun secara terstruktur. Pada tahap ini tim pengabdian melaksanakan rencana tersebut dengan dibuka melalui acara pembukaan, sambutan dari pihak pejabat masyarakat, kemudian membagikan soal pre-test kepada peserta yang hadir, ceramah atau sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat dengan cara presentasi langsung dan diskusi.

3. Pengamatan (*observe*)

Tim pengabdian dalam tahap ini melakukan sebuah analisis terhadap apa yang sudah dilaksanakan di dalam masyarakat guna mengetahui baik keberhasilan, kekurangan, kelemahan terhadap pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilaksanakan tersebut. Dengan adanya sosialisasi itu bisa dijadikan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat atau tidak.

4. Refleksi (*reflect*)

Tim pengabdian pada tahap ini memecahkan permasalahan, kemudian direfleksi dan mengevaluasi terhadap metode yang sudah dilaksanakan di lapangan apakah dengan metode yang dipakai oleh tim peneliti menuai keberhasilan atau tidak.

Melalui empat tahapan di atas tim pengabdian selalu melakukan tahapan PAR yang terdiri dari perencanaan, aksi pengamatan dan evaluasi pada setiap empat tahap di atas untuk melakukan transformasi masyarakat secara partisipatif.

H. Rencana Pengabdian

Tahapan dalam pengabdian ini ada lima tahap yaitu: identifikasi masalah, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Tahap identifikasi masalah

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan identifikasi masalah ditempat yang akan dijadikan pengabdian yaitu di Getasan. Identifikasi yang dilakukan yaitu dengan cara pra-penelitian terlebih dahulu. Ketika melakukan pra penelitian pada akhirnya

terlihat permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai masih banyaknya pernikahan di bawah umur. Hal itu terjadi dikarenakan salah satunya adanya factor ekonomi yang masih rendah.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian. Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 2019. Selain itu tim pengabdian juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah pertanyaan terkait pemahaman masyarakat mengenai batas usia minimal pernikahan di dalam undang-undang perkawinan.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini tim pengabdian melaksanakan dengan terstruktur dengan acara pembukaan, sambutan dari pihak pejabat masyarakat, kemudian membagikan soal pre-test kepada peserta yang hadir, sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat dengan cara presentasi langsung dan diskusi.

4. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan evaluasi kepada masyarakat terkait sosialisasi yang sudah dilaksanakan dengan cara memberikan soal pasca test kepada peserta yang di hadir. Dengan adanya evaluasi ini tim pengabdian berharap setelah diadakan sosialisasi masyarakat lebih paham tentang aturan batas minimal usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 supaya ke depan tingkat pernikahan di bawah umur bisa diminimalisir.

5. Pengumpulan data dan Penyusunan Laporan.

Tahap ini tim pengabdian dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dengan cara melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pengamatan secara partisipatoris tim pengabdian terhadap subjek. Pengamatan secara partisipatoris dilakukan untuk mendapatkan data secara natural yang tidak diungkapkan oleh subjek. Peneliti juga menggali data melalui wawancara langsung

pada subjek dan *people* informan dalam pengabdian ini. Setelah data terkumpul secara komprehensif tim pengabdian melakukan penyusunan laporan.

I. Target Pengabdian

1. Terwujudnya pengetahuan siswa tentang batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019
2. Terwujudnya pemahaman siswa tentang batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019
3. Terwujudnya kesadaran pentingnya pernikahan dilakukan ketika usia sudah dewasa berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia
4. Untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur di masyarakat dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang batas usia nikah dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pengabdian ini akan dibagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Pembagian ini bertujuan agar penulisan dalam pembahasan pengabdian bisa tersusun secara sistematis dan dapat dipahami oleh pembaca. Penyusunan Sistematika dalam pengabdian ini yaitu:

Bab Pertama adalah pendahuluan, pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Pengabdian, Masalah Pengabdian, Tujuan Pengabdian, Manfaat Pengabdian, Landasan Teori, Kajian Terdahulu, Metode Pengabdian, Rencana Pengabdian dan Target Pengabdian. Pada bab ini, akan dijelaskan secara global tentang penulisan pengabdian.

Bab Kedua adalah landasan teori yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu metode pengabdian.

Bab Ketiga adalah Pelaksanaan pengabdian. Pelaksanaan pengabdian ini berupa sosialisasi terkait batas minimal usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia di SMAN 1 Getasan Kabupaten Semarang. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara presentasi partisipasi aktif dari peserta sosialisasi dan mengajukan pertanyaan kepada para peserta sebelum dimulai sosialisasi dan setelah sosialisasi serta diskusi.

Bab Empat adalah berisi hasil pengabdian. Pada bab ini data yang diperoleh dilapangan setelah melaksanakan sosialisasi kepada siswa terkait batas usia minimal pernikahan kemudian diolah dan dianalisis.

Bab Lima adalah penutup yaitu berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini berisi sebuah kesimpulan dari pembahasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

BAB II METODE PENGABDIAN

A. Metode Pengabdian

Pengabdian ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan diantaranya yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan metode yang digunakan oleh peneliti melalui pengamatan dan terjun secara langsung ke lapangan dengan fokus terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan menggunakan keseluruhan alat indra. (Suharsimi, Arikunto, 1982: 149). Metode ini digunakan untuk mengamati dan menggali data secara langsung terhadap narasumber dilapangan untuk digali datanya sesuai target dari pengabdian ini. Narasumber dari pengabdian ini adalah siswa-siswa SMA Negeri Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang mempertemukan dua orang atau lebih untuk saling bertukar pikiran, informasi dan ide melalui suatu tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna terhadap suatu kajian yang dibahas. (Sugiyono, 2010: 317). Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data dan kondisi yang memang benar-benar riil terjadi secara objektif di SMA Negeri Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa baik catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskripsi lokasi penelitian. Data

dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan keadaan objektif di SMA Negeri Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

4. Analisis

Penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Analisis deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, dalam pengabdian ini yang digunakan sebagai pisau analisis adalah pendekatan Partisipatori Aksi Riset (PAR). Analisis ini penulis menggambarkan dengan kata-kata tentang fakta-fakta yang telah didapat pada saat pengabdian mengenai sosialisasi pernikahan dini di SMA Negeri Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

B. Pendekatan Pengabdian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam pengabdian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Riset Aksi Partisipatori (RAP) atau sering dikenal dengan metode PAR adalah jenis metode penelitian dalam pengabdian yang dilakukan secara partisipatif di dalam masyarakat maupun komunitas tertentu agar terciptanya keadaan yang lebih baik dalam suatu kehidupan. (Rahmat, A., & Mirnawati, M, 2020:62-71). Subyek dalam pengabdian ini adalah remaja di Kecamatan Getasan.

Kegiatan dengan menggunakan teknik PAR ini dimulai dengan melakukan riset terlebih dahulu dalam bentuk *pretest* untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta. Hasil *pretest* ini kemudian digunakan sebagai basis data untuk mendesain materi sosialisasi agar mendapatkan hasil yang diinginkan. (Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana, 2021: 296-306). Jadi dalam pengabdian ini, tim pengabdian mengacu pada metodologi riset kualitatif, bertujuan untuk mendorong aksi transformatif dari masyarakat Getasan.

Pendekatan dalam PAR ini kami merujuk pada metode yang dikemukakan oleh MacIsaac (1995) yang dikenal dengan teori *Socio-technical Systems* (STS). Pada metode tersebut ada empat tahap yang harus dilakukan oleh seorang peneliti di lapangan. Adapun empat tahap tersebut adalah: (Setyaningsih, N. D., & Asnawi, N, 2021: 124-143)

1. Perencanaan (*plan*).

Pada tahap ini tim pengabdian melihat kondisi riil masyarakat di lapangan kemudian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian tersebut.

Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 2019. Selain itu tim pengabdian juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah pertanyaan terkait pemahaman masyarakat mengenai batas usia minimal pernikahan di dalam undang-undang perkawinan dengan memberikan *pretest* dan *posttest*. *Pretest* diberikan sebelum diadakan sosialisasi kemudian *posttest* diberikan setelah selesai sosialisasi terkait pencegahan pernikahan di bawah umur.

2. Tindakan (*action*)

Tahap ini tim pengabdian mengimplementasikan rencana yang telah disusun secara terstruktur. Pada tahap ini tim pengabdian melaksanakan rencana tersebut dengan dibuka melalui acara pembukaan, sambutan dari pihak pejabat masyarakat, kemudian membagikan soal pre-test kepada peserta yang hadir, ceramah atau sosialisasi undang-undang perkawinan kepada masyarakat dengan cara presentasi langsung dan diskusi.

3. Pengamatan (*observe*)

Tim pengabdian dalam tahap ini melakukan sebuah analisis terhadap apa yang sudah dilaksanakan di dalam masyarakat guna mengetahui baik keberhasilan, kekurangan, kelemahan terhadap pelaksanaan sosialisasi yang sudah dilaksanakan tersebut. Dengan adanya sosialisasi itu bisa dijadikan sebagai metode untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat atau tidak.

4. Refleksi (*reflect*)

Tim pengabdian pada tahap ini memecahkan permasalahan, kemudian direfleksikan dan mengevaluasi terhadap metode yang sudah dilaksanakan di lapangan apakah dengan metode yang dipakai oleh tim peneliti menuai keberhasilan atau tidak.

Melalui empat tahapan di atas tim pengabdian selalu melakukan tahapan PAR yang terdiri dari perencanaan, aksi pengamatan dan evaluasi pada setiap empat tahap di atas untuk melakukan transformasi masyarakat secara partisipatif.

BAB III

PELAKSANAAN PENGABDIAN

A. Profil Sekolah

SMA Negeri 1 Getasan merupakan satu satunya SMA Negeri di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. SMA Negeri 1 Getasan berlokasi di kaki gunung Merbabu sehingga hawanya sejuk dan suasananya tenang. Pendirian SMA Negeri 1 Getasan ini ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0260/O/1994 tanggal 5 Oktober 1994. Pada awal berdirinya sekolah ini membuka pendaftaran siswa untuk tahun pelajaran 1993/1994 dengan jumlah siswa yang mendaftar saat itu sebanyak 84 siswa. Selama pembangunan SMA Negeri 1 Getasan, untuk sementara kegiatan belajar mengajar menempati SD Negeri 1 Getasan. Setelah gedung SMA Negeri 1 Getasan jadi, kira-kira tiga bulan kemudian, pindah ke gedung SMA Negeri 1 Getasan yang terletak di Jalan Raya Kopeng KM 8 Dusun Mujo RT 4 RW 4 Desa Sumogawe Kecamatan Getasan hingga saat ini.

Dari tahun ke tahun SMA Negeri 1 Getasan berusaha untuk selalu meningkatkan prestasi baik akademik maupun non akademik mulai dari jumlah siswa, gedung, dan fasilitas lainnya serta prestasi siswa-siswanya. Sekarang SMA Negeri 1 Getasan memiliki 310 siswa dengan 13 rombongan belajar dan 3 jurusan yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Segenap warga SMA Negeri 1 Getasan bertekad untuk selalu ingin menjadi lebih baik lagi. (<https://smangetasan.sch.id/sejarah-singkat/>).



SMA NEGERI 1 GETASAN



VISI

**TERWUJUDNYA WARGA SEKOLAH YANG RELIGIUS, BERAKHLAK MULIA,
BERPRESTASI, BERBUDAYA, PEDULI LINGKUNGAN, DAN BERWAWASAN GLOBAL**

MISI

- 1. Membangun kebiasaan tertib beribadah dan kajian keagamaan sesuai agama masing-masing warga sekolah**
- 2. Membangun budaya sekolah beretika serta kebiasaan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Santun, dan Sopan)**
- 3. Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal**
- 4. Menyelenggarakan pembelajaran projek dengan memanfaatkan potensi sekitar untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila**
- 5. Menyelenggarakan ekstrakurikuler untuk menumbuhkembangkan bakat dan minat peserta didik**
- 6. Menyelenggarakan kegiatan kesiswaan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan**
- 7. Menyelenggarakan aktivitas seni dan budaya sebagai wahana kreasi untuk menumbuhkembangkan cinta tanah air**
- 8. Mengembangkan kemampuan berbahasa asing yang berbudaya untuk meningkatkan wawasan global**
- 9. Menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan wawasan lingkungan**
- 10. Mengembangkan teknologi dan optimalisasi manajemen pengelolaan sekolah berbasis teknologi informasi dan komunikasi**
- 11. Membangun kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memajukan sekolah.**

B. Lokasi Pengabdian

Locus pengabdian ini adalah di SMAN 1 Getasan Kabupaten Semarang.

C. Waktu Pengabdian

Pengabdian ini dilaksanakan pada bulan September-November 2023 di SMAN Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

D. Rencana Pengabdian

Tahapan dalam pengabdian ini ada lima tahap yang akan dilalui yaitu: identifikasi masalah, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.

1. Tahap identifikasi masalah

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan identifikasi masalah ditempat yang akan dijadikan pengabdian yaitu di SMAN 1 Getasan. Identifikasi yang dilakukan yaitu dengan cara penelitian terlebih dahulu. Ketika melakukan pra penelitian pada akhirnya terlihat permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat mengenai masih banyaknya pernikahan di bawah umur. Hal itu terjadi dikarenakan salah satunya adanya faktor ekonomi yang masih rendah.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tim pengabdian mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengabdian. Bahan yang akan digunakan dalam pengabdian ini menggunakan materi terkait batas usia menikah dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 2019. Selain itu tim pengabdian juga mempersiapkan instrumen lain yaitu melakukan sebuah pertanyaan terkait pemahaman masyarakat khususnya siswa-

siswi SMAN 1 Getasan mengenai batas usia minimal pernikahan di dalam undang-undang perkawinan.

3. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini tim pengabdian melaksanakan pengabdiannya dengan terstruktur dengan acara pembukaan, sambutan dari pihak pejabat sekolah, kemudian membagikan soal *pre-test* kepada peserta yang hadir, sosialisasi undang-undang perkawinan kepada siswa-siswi SMAN 1 Getasan dengan cara presentasi langsung dan diskusi.

4. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini tim pengabdian melakukan evaluasi kepada siswa-siswi SMAN 1 Getasan terkait sosialisasi yang sudah dilaksanakan dengan cara memberikan soal pasca test/*pre-test* kepada peserta yang di hadir. Dengan adanya evaluasi ini tim pengabdian berharap setelah diadakan sosialisasi masyarakat lebih paham tentang aturan batas minimal usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019 supaya ke depan tingkat pernikahan di bawah umur bisa diminimalisir.

5. Pengumpulan data dan Penyusunan Laporan.

Tahap ini tim pengabdian dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) dengan cara melakukan sosialisasi sekaligus melakukan pengamatan secara partisipatoris tim pengabdian terhadap subjek. Pengamatan secara partisipatoris dilakukan untuk mendapatkan data secara natural yang tidak diungkapkan oleh subjek. Peneliti juga menggali data melalui wawancara langsung pada subjek dan *people* informan dalam pengabdian ini. Setelah data terkumpul secara komprehensif tim pengabdian melakukan penyusunan laporan.

E. Target Pengabdian

1. Terwujudnya pengetahuan siswa tentang batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019
2. Terwujudnya pemahaman siswa tentang batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan No 16 Tahun 2019

3. Terwujudnya kesadaran pentingnya pernikahan dilakukan ketika usia sudah dewasa berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia
4. Untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur di masyarakat dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang batas usia nikah dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

F. Materi Pengabdian

Batas Usia Pernikahan di Indonesia

Oleh:

1. M. Yusuf Khummaini, M.H
2. Nastangin, M.H.I

Pandangan Umum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Di Indonesia aturan tentang pernikahan tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Perkawinan No. 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dasar Hukum Pernikahan

Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-rum: 21).

Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga

Aturan Batas Usia Pernikahan di Indonesi

- Sebelumnya, pemerintah hanya mengatur batas usia minimal perempuan untuk menikah yakni 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kemudian, UU tersebut direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019. Adapun dalam aturan baru tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki.

Undang-Undang Perkawinan No 19 Tahun 2019

- Undang-Undang Perkawinan No 19 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan ketika batas minimal usia 19 tahun bagi seorang pria dan wanita.

BAB IV HASIL PENGABDIAN

A. Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan cara atau metode ceramah, diskusi dan *pre-test* serta *post-test* terkait pencegahan pernikahan usia dibawah umur berjalan dengan baik dan lancar. Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang penting untuk dimengerti dan dikuasai oleh peserta sosialisasi terkait pecegahan pernikahan di bawah umur. Penggunaan metode ceramah ini dengan pertimbangan bahwa metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi dan *pre-test* serta *post-test* dapat memberikan materi yang komprehensif bagi peserta.

Materi yang diberikan pada pengabdian ini yaitu: pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan dan aturan tentang batas usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia No 19 Tahun 2019 dan dampak pernikahan dibawah umur. Kegiatan ini dilaksanakan sehari yaitu pada hari Rabu 8 November 2023 dari pukul 07.30-12.00 WIB. Peserta kegiatan berjumlah 100 orang yang terdiri dari siswa dan siswi SMAN 1 Getasan Kabupaten Semarang. Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Aula. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh 2 (dua) orang tim pengabdi dengan pokok bahasan yang disampaikan mengenai:

1. Pandangan umum pernikahan
2. Dasar hukum pernikahan
3. Tujuan pernikahan

4. Aturan tentang batas usia pernikahan
5. Dampak pernikahan usia di bawah umur

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan *pre-test* terlebih dahulu kemudian dilanjutkan ceramah, diskusi dan yang terakhir diadakan *pre-test*. Setelah kegiatan *pre-test* selesai kemudian dilanjutkan dengan ceramah terkait pencegahan pernikahan usia dibawah umur. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan secara antusias oleh para peserta dalam sesi tanya jawab. Secara garis besar inti dari pertanyaan para peserta adalah:

1. Mengapa pernikahan di atur batas usianya?
2. Apa dampak kalau menikah sebelum mencapai batas usia yang ditentukan?
3. Bagaimana kalau ada orang yang menikah sebelum usia mencapai sesuai aturan undang-undang?

Setelah tanya jawab selesai kemudian dilanjutkan acara yang terakhir dengan diadakan post-test bagi peserta pengabdian. Dari kegiatan pengabdian sosialisasi ini masih tampak bahwa hasil dari *pre-test* kebanyakan siswa belum mengetahui batas usia pernikahan yang ada di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Kemudian setelah diadakan sosialisasi semua siswa sudah mengetahui tentang batas usia minimal dalam pernikahan. Sehingga peserta pengabdian ini paham akan aturan tentang pernikahan yang ada.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berupa sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur bagi siswa dan siswi SMAN 1 Getasan kabupaten Semarang yang sudah dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan semoga ilmu tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga praktik pernikahan dibawah umur dapat diminimalisir. Karena batas usia pernikahan sudah diatur dengan jelas dalam aturan perundang-undangan, sehingga aturan tersebut sudah sepatutnya untuk dipatuhi. Selain ini kami dari tim pengabdian juga memberikan motivasi kepada peserta bahwa usia muda harus dimanfaatkan dengan sebaiknya jangan sampai usia terenggut dengan menikah di usia muda sebelum mencapai umur yang diatur dalam undang-undang.

Tim pengabdian berharap bahwa hasil dari sosialisasi ini bisa bermanfaat bagi sekolah, siswa-siswi yang mengikuti sosialisasi ini dan masyarakat Getasan pada umumnya. Selanjutnya dengan adanya sosialisasi terkait pencegahan pernikahan usia dibawah umur ini tim pengabdian berharap supaya bisa diaplikasikan oleh peserta dalam kehidupannya sehingga di waktu mendatang bisa meminimalisir terjadinya pernikahan usia dibawah umur di masyarakat Kecamatan Getasan secara umum.

B. Analisis Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Secara garis besar hasil kegiatan pengabdian ini sesuai dengan yang diharapkan oleh tim pengabdian itu sendiri. Harapan dari tim pengabdian telah terpenuhi diantara target yang ingin dicapai, diantaranya yaitu:

1. Jumlah peserta sosialisasi mencapai target seperti yang sudah ditentukan
2. Tujuan dari pengabdian mencapai target
3. Materi yang diberikan sesuai dengan target
4. Pemahaman siswa sesuai dengan target setelah diadakan sosialisasi
5. Terwujudnya pemahaman bagi siswa-siswi terhadap batas minimal usia pernikahan
6. Terwujudnya pengetahuan bagi siswa-siswi terhadap batas minimal usia pernikahan
7. Terwujudnya kesadaran bagi siswa-siswi bahwa pernikahan dilakukan ketika sudah mencapai batas usia yang ditentukan

Dengan melihat target yang diinginkan oleh tim pengabdian tersebut maka bisa dikatakan pengabdian ini berhasil dan sukses. Tercapainya tujuan pengabdian tersebut bisa dilihat dari data *pre-test* dan *post-test*. Sebelum adanya sosialisasi ini masih banyak siswa-siswi yang belum mengetahui adanya aturan batas minimal usia pernikahan dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Namun, setelah diadakan sosialisasi ini dengan diadakan *pre-test* akhirnya para siswa menjadi tahu dan paham bahwa ternyata ada batasan minimal yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia ketika seseorang ingin melangsungkan sebuah perkawinan. Siswa-siswi setelah mengikuti sosialisasi ini sekarang menjadi paham terkait aturan batas minimal usia pernikahan yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan sebuah perkawinan.

Kemudian tercapainya target dari penelitian ini selain siswa-siswi paham akan aturan batas usia minimal pernikahan juga terkait materi yang disampaikan juga sesuai target, karena materi bisa disampaikan dengan baik dan juga bisa diterima sekaligus dipahami dengan baik pula oleh peserta sosialisasi. Hal itu disebabkan karena waktu yang diberikan oleh pihak sekolah cukup panjang, sehingga dalam penyampaian materi sampai tanya jawab dan diskusi bisa berjalan dengan lancar dan bisa disampaikan secara keseluruhan materi tersebut.

Adapun materi sosialisasi yang telah disampaikan oleh tim pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Pandangan umum pernikahan
2. Dasar hukum pernikahan
3. Tujuan pernikahan
4. Aturan tentang batas usia pernikahan
5. Dampak pernikahan usia di bawah umur

Secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa pengabdian ini berhasil. Karena dengan melihat dari tujuan maupun target dari pengabdian ini tercapai. Hal itu dibuktikan dengan data yang sudah diuraikan oleh tim pengabdian diatas. Selain itu keberhasilan ini selain diukur dari komponen di atas yang sudah dijelaskna juga dapat dilihat dari kepuasan peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Para siswa khususnya dan guru pada umumnya mengucapkan terima kasih sudah diadakan sosialisasi ini karena bagi mereka sosialisasi seperti ini sangat penting dan bermanfaat bagi remaja, supaya para remaja bisa paham tentang batas minimal usia pernikahan sebelum melangsungkan pernikahan. Harapan bagi tim pengabdian adalah apa yang sudah disosialisakan ini terkait batas usia minimal pernikahan bisa diaplikasikan bagi para peserta di kehidupan masyarakat. Dengan itu diaplikasikan agar pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat bisa diminimalisir.

C. Foto Kegiatan Pengabdian





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya maka penulis bisa menyimpulkan bahwa:

1. Pengabdian terkait sosialisasi pencegahan pernikahan di bawah umur bisa dikatakan berhasil dan sesuai dengan target yang sudah direncanakan. Hal itu terbukti pada awal sebelum adanya sosialisasi peserta belum paham tentang aturan batas minimal usia pernikahan namun setelah mengikuti acara sosialisasi pengabdian ini mereka menjadi paham tentang batas usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.
2. Strategi yang efektif untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi kepada para remaja, sebab para remaja belum paham tentang aturan batas usia pernikahan yang ada. Sehingga kedepan setelah para remaja mengetahui tentang batas minimal usia perkawinan tersebut bisa diaplikasikan dalam kehidupannya.

3. Saran

Setelah tim pengabdian melakukan evaluasi terkait sosialisasi ini maka ada beberapa saran yang muncul, yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan pengabdian dirasa kurang ketika hanya dilaksanakan selama satu hari, sehingga kedepan bisa diberikan waktu yang lebih Panjang.
2. Pengabdian ini tidak cukup sampai disini saja, perlu diadakan pengabdian secara periodik dengan bentuk pelatihan agar bisa saja nanti terbentuk tim atau pegiat anti pernikahan dibawah umur di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Rahmat & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6 (1), 62-71.
- Amri Aulil dan Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 6.1 (2021): 85-101.
- Ariawan Soni, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana. "Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR)." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 17.2 (2021): 296-306.
- Bastiar, Bastiar. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam* 10.1 (2018): 77-96.
- Hidayah, Nur Putri and Komariah Komariah. "Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3.2 (2021): 206-218.

Hilda, Febriyanti Neng and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4.1 (2021): 34-52.

<https://www.suaramerdeka.com/semarang-ray/pr-0467147/getasan-duduki-peringkat-dua-dalam-pernikahan-usia-dini>.

Isnaini, Enik. Penyuluhan Hukum Batas Usia Minimal Perkawinan Setelah Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Dukuhagung Kecamatan Tikung Lamongan. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat*, 2020, 3.01: 47-56.

Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7.13 (2015).

Muntamah, Ana Latifatul, Dian Latifiani, and Ridwan Arifin. "Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)." *Widya Yuridika* 2.1 (2019): 1-12.

Musyarrafa, Nur Ihdatul, and Subehan Khalik. "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* (2020).

N. D., Setyaningsih, & Asnawi, N. (2021). Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Syariah: Pendekatan Participatory Action Research. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (1), 124-143.

N. P. Hidayah & Komariah, K. (2021). Sosialisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Upaya Penyadaran Pemahaman Hukum Tentang Usia Minimum Pernikahan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 3 (2), 206-218.

Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 21.02 (2020): 164-174.

Sitorus, Iwan Romadhan. "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan* 13.2 (2020): 190-199.

Sunarti, Gustiya. "Usia Minimal Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Masalah Murshalah." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 6.2 (2021).

Tatura Wijaya Himawan, and Erwin Jusuf Thaib. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato." *AS-SYAMS* 1.1 (2020): 30-46.

LAMPIRAN

FOTO KEGIATAN PENGABDIAN



